



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yurlis Antoni Alias Anton Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Kedondong
3. Umur/Tanggal lahir : 42/22 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Way Layap RT 001 RW 001 Kel/Ds Way Layap Kec Gedong Tataan Kab Pesawaran Prov Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Yurlis Antoni Alias Anton Bin Komarudin ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Yurlis Antoni Alias Anton Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Azmi Bin Abdullah Ramli
2. Tempat lahir : Kedondong
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pekon Ampai RT 001 RW 008 Kel/Desa Sinar Harapan Kec Kedondong Kab Pesawaran Prov Lampung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramli ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa YURLIS ANTON BIN KOMARUDIN dan YURLIS ANTON BIN KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dawaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YURLIS ANTON BIN KOMARUDIN dan YURLIS ANTON BIN KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : B-1264-DFF;
- 1(satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : F-1283-FAE;
- 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver;

**Barang bukti nomor 1 s/d 3 tersebut di atas di kembalikan kepada saksi BUDI PRASTYO Bin SUPARMAN**

- 6 (enam belas) buah Kartu ATM BCA;
- 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI;
- 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI;
- 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BSI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA;
- 2 (dua) box Korek Kayu;
- 1 (satu) box Tusuk gigi;
- 1 (satu) buah Gergaji pipa;

**Barang bukti nomor 4 s/d nomor 12 tersebut di atas di rampas untuk di musnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya dan sangat menyesali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

*Bahwa ia terdakwa I YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan terdakwa II AZMI Bin ABDULLAH RAMU DEDI DARMAWAN Alias DEDI Bin NATA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi **DEDI DARMAWAN** Bin **NATA** (berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 ( satu ) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) , Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban **Toberto Langi** , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu,, **dilakukan** cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa I. **YURLIS ANTONI** Bin **KOMARUDIN** dan terdakwa II. **AZMI** Bin **ABDULLAH RAMU** Bersama-sama dengan saksi **Dedi Darmawan** berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF yang mengendarai mobil Toyota Avanza terdakwa I. **YURLIS ANTONI** Bin **KOMARUDIN** dan terdakwa II. **AZMI** Bin **ABDULLAH RAMU** dan duduk disamping supir sedangkan saksi **Dedi Darmawan** duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang di kendaraan yang di Kendari oleh terdakwa I. **Yurlis Antoni** masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center kemudian saksi **Dedi Darmawan** turun dari kendaraan mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa I. **Yurlis Antoni** dan terdakwa II. **Azmi Bin Abdullah Ramli** menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza sambil mengawasi dan setelah itu terdakwa masuk kedalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah saksi **Dedi Darmawan** berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi **Dedi Darmawan** memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Center setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi **Dedi Darmawan** keluar dan menunggui ruang ATM Center , dan tak lama datang saksi korban **Toberto Langi** masuk kedalam ruangan ATM Center dengan masuk untuk mengambil uang kemudian saksi **Dedi Darmawan** ikut masuk kedalam ruangan ATM Center dan saksi **Dedi Darmawan** melihat saksi korban **Toberto Langi** mengambil uang di mesin ATM yang telah saksi **dedi darmawan** ganjel, kemudian saksi **Dedi darmawan** berpura-pura mengambil kartu ATM yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang di gunakan saksi korban Toberto Langi, setelah itu saksi Dedi Darmawan melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATM nya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM saksi dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Darmawan , namun saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju terdakwa I. Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin Abdullah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling kemudian saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian saksi Dedi Darmawan masuk kedalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari terdakwa I. saksi Yurlis Antoni menabrak kendraan mobil truk kemudian saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa I. Azmi Bin Abdullah Bersama dengan saksi Dedi Darmawan di tangkap dan di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Toberto Langi Batu menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa terdakwa I.YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan terdakwa II. AZMI Bin ABDULLAH RAMU Bersama-sama dengan saksi Dedi Darmawan Bin NATA (berkas perka terpisah) , pada hari Kamis tang al 14 September 2023, sekira jam 13.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan darangdan Kabupaten Purwakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 ( satu ) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) , Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Toberto Langi , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu,, *percobaan melakukan kejahatan pidana, jika niat untutu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanann itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, dilakukan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 Wib terdakwa I. YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan terdakwa II. AZMI Bin ABDULLAH RAMU Bersama-sama dengan saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avaaza warna Silver B 1264 DFF yang mengendarai mobil Toyota Avaza terdakwa I. YURLIS ANTONI Bin KOMARUDIN dan terdakwa II. AZMI Bin ABDULLAH RAMU dan duduk disamping supir sedangkan saksi Dedi Darmawqan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avansa yang di kendaraan yang di Kendari oleh terdakwa I. Yurlis Antoni masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan turun dari kendaaran mobil Azava tersebut sedangkan terdakwa I.Yurlis Antoni dan terdakwa II.Azmi Bin Abdullah Ramli menunggu di dalam kendaran mobil Azava sambil mengawasi dan setelah itu terdakwa masuk kedalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah saksi Dedi darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center , dan tak lama datang saksi korban Toberto Langi masuk kedalam ruangan ATM Center dengan masuk untuk mangabil uang kemudian saksi Dedi Darmwan ikut masuk kedalam ruangan ATM Center dan saksi Dedi Darwan melihat saksi korban Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah saksi dedi darmawan ganjel, kemudian saksi Dedi darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang di gunakan saksi korban Toberto Langi, setelah itu saaksi Dedi Darmawan melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATM nya langsung

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM saksi dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Darmawan, namun saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju terdakwa I. Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin Abdullah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling kemudian saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian saksi Dedi Darmawan masuk kedalam kendaran mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari terdakwa I. saksi Yurlis Antoni menabrak kendaraan mobil truk kemudian saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lam kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa I. Azmi Bin Abdullah Bersama dengan saksi Dedi Darmawan di tangkap dan di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saksi Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik saksi Korban Toberto Langi di buang oleh terdakwa dan tidak selesainya mengambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan di sebabkan kehendak sendiri;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.Jonto pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winston Maninto Nadaek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung– Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak security/ satpam perihal adanya kejadian di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama rekan–rekan piket menuju ke Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta setelah Saksi dan rekan–rekan tiba Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi telah mengamankan saksi Dedi Darmawan, Terdakwa dan Terdakwa II bersama pihak security/ satpam yang sedang berjaga/ piket di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Dermawan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ATM milik saksi Toberto Langi sehingga Saksi Dedi Darmawan, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diserahkan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: B-1264-DFF, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: F-1283-FAE, 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza, warna Silver, 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi, 1 (satu) buah Gergaji pipa;
- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu bersama-sama dengan saksi Dedi Darmawan Bin Nata* telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF* pada hari Kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.00 WIB;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaraan mobil Azanva tersebut sedangkan Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu menunggu di dalam kendaraan mobil Azanva sambil mengawasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi korban Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM saksi dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Darmawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju terdakwa I. Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari terdakwa I. saksi Yurlis Antoni menabrak kendaraan mobil truk;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I Yurlis Antoni dan Terdakwa II. Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa I. Azmi Bin Abdullah Bersama dengan saksi Dedi Darmawan di tangkap dan di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Dermawan bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saks Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik saksi Korban Toberto Langi di buang oleh terdakwa dan tidak selesainya mengambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan di sebabkan kehendak sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Rest Area KM 97 B, dimana tugas dan tanggung jawab adalah pengaman di area Rest Area KM 97 B;

- Bahwa Saksi bertugas atau piket jaga pagi bersama masyarakat serta rekan saksi yang lain telah mengamankan 3 (tiga) orang karena telah mengambil 1 (satu) buah Atm milik Saksi Toberto Langi dengan cara mengganjal ATM pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 Wib di Rest Area KM 97 B Kab. Purwakarta;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan kata Maling tersebut, setelah itu Saksi lihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu saksi bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa Yurlis Antoni dan Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramu untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa Saksi mengecek isi kendaraan serta tas yang mereka bawa, setelah itu langsung Saksi amankan di Kantor SPBU Rest Area KM 97 B, setelah 3 orang tersebut diamankan mengecek kembali badan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan yang menggunakan kaos kuning dan ditemukan ATM Bank Mandiri Milik Saksi Toberto Langi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

### 3. Saksi Ade Wawan Bin H Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak security/ satpam perihal adanya kejadian di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama rekan–rekan piket menuju ke Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta setelah Saksi dan rekan-rekan tiba Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;

- Bahwa Saksi telah mengamankan saksi Dedi Darmawan, Terdakwa dan Terdakwa II bersama pihak security/ satpam yang sedang berjaga/ piket di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Dermawan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ATM milik saksi Toberto Langi sehingga Saksi Dedi Darmawan, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diserahkan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: B-1264-DFF, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol: F-1283-FAE, 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza, warna Silver, 15 (lima belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi, 1 (satu) buah Gergaji pipa;

- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu bersama-sama dengan saksi Dedi Darmawan Bin Nata* telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) *pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*

- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 WIB;*

- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin*

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaraan mobil Azanva tersebut sedangkan Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramu menunggu di dalam kendaraan mobil Azanva sambil mengawasi;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian Saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi korban Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM saksi korban Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan melihat saksi korban Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi korban Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM saksi dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh saksi Dedi Darmawan;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik saksi korban Toberto Langi diambil dan saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju terdakwa I. Yurlis Antoni dan terdakwa II. Azmi Bin Abdulah yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza dan oleh saksi korban Toberto Langi diteriakin maling;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik saksi korban Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendari terdakwa I. saksi Yurlis Antoni menabrak kendaraan mobil truk;*

- *Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I Yurlis Antoni dan Terdakwa II. Azmi Bin Abdullah diamankan oleh Satpam dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Purwakarta kemudian terdakwa I Yurlis Antoni dan terdakwa I. Azmi Bin Abdullah Bersama dengan saksi Dedi Darmawan di tangkap dan di bawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;*
- *Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dedi Dermawan bersama-sama dengan saksi Yurlis Antoni dan saks Azmi Bin Abdullah Ramli keburu ketahuan oleh saksi Toberto Langi sehingga ATM milik saksi Korban Toberto Langi di buang oleh terdakwa dan tidak selesainya mengambil ATM tersebut bukan semata-mata bukan di sebabkan kehendak sendiri;*
- *Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;*
- *Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);*
- *Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;*

**4. Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- *Bahwa mengetahui Terdakwa II karena pernah mencari rental/ sewaan 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK : SANОВI RACHMAWATI;*
- *Bahwa Saksi telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANОВI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;*
- *Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saksi Budi Prasetyo Suparman;*
- *Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;*



5. Saksi Budi Prasetyo Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi pemilik dari kendaraan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut bermasalah karena memang pada tanggal 14 September 2023 karena memantau kendaraan dari GPS ternyata kendaraan berada di Polres Purwakarta dan tidak bergerak sama sekali sehingga akhirnya pada tanggal 15 September 2023 lalu Saksi mengkonfirmasi kepada keluarga Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menghubungi Terdakwa karena tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi mendapat kabar ternyata Terdakwa II ini bermasalah di Polres Purwakarta dan kendaraan Saksi yang digunakan oleh Terdakwa II juga berada di Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi datang ke Polres Purwakarta untuk menanyakan kendaraan milik tersebut, dan ternyata kendaraan milik Saksi digunakan oleh Terdakwa II dan kawan-kawannya untuk melakukan kejahatan berupa Pencurian dengan cara atau modus Ganjel ATM kemudian Saksi melihat kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza tipe 1.3 G M/T, warna Silver metalik, tahun 2021, Nopol : F 1283 FAE, Noka : MHKM5EA3JMK192847, Nosin : 1NRG149356, a.n SANOWI RACHMAWATI;
- Bahwa Saksi berada di Polres Purwakarta dengan keadaan sudah rusak karena Terdakwa II dan kawan-kawannya berusaha melarikan diri dan sempat menabrak truk dan pembatas jalan sehingga mobil tersebut menjadi rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Toberto Langi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi beralih ke ATM Center



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk ke ATM Center tersebut ketika Saksi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Saksi Dedi Dermawan yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi perhatikan Saksi Dedi Dermawan tersebut telah menukarkan kartu ATM saksi dengan kartu ATM milik saksi Dedi Dermawan dan memasukan kartu ATM milik Saksi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;

- Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi Dermawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Dermawan kemudian Saksi Dedi Dermawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas;

- Bahwa Saksi sempat pegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Dermawan tersebut "MALING !!! MALING !!!" dan ternyata jalan saat Saksi Dedi Dermawan melarikan diri terhalang oleh Mobil Truck dan terdakwa menabrak belakang truck hingga akhirnya berhenti selanjutnya Saksi membuka pintu mobil dan langsung menyuruh keluar saksi Dedi Dermawan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian banyak security menghampiri dan akhirnya kami mengamankan Saksi Dedi Dermawan dan Para Terdakwa di kantor SPBU;

- Bahwa Saksi mengetahui saat sudah di dalam kantor SPBU kemudian Saksi menanyakan mana ATM milik saksi dan Saksi Dedi Dermawan sempat menunjukan dan memberikan salah satu kartu ATM namun bukan milik Saksi namun Saksi Dedi Dermawan tetap mengatakan itu milik Saksi selanjutnya Para Terdakwa mengatakan sudah membuang kartu ATM milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui salah satu Security memberikan kartu ATM milik Saksi setelah itu saya sempat berbincang dengan anggota kepolisian untuk menjelaskan kronologi kejadian dan sempat melihat keadaan mobil milik Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Purwakarta;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami sedikit luka pada tangan dan kartu ATM BCA milik Saksi rusak tidak bisa dipakai sehingga harus membetulkannya ke BANK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Dedi Dermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I dan Terdakwa II* bersama-sama dengan *Saksi Dedi Darmawan* berangkat dari *Tol Padalarang* menuju *Jakarta* dengan menggunakan kendaraan mobil *Toyota Avanza* warna *Silver B 1264 DFF* pada hari kamis tanggal *14 Septembre 2023* sekira jam *13.0.00 WIB*;
- Bahwa Saksi mengetahui *Terdakwa I dan Terdakwa II* yang mengendarai mobil *Toyota Avanza* dan duduk disamping supir sedangkan *Saksi Dedi Darmawan* duduk di *Tengah* dan sesampainya di *Rest Area 97 Cipularang Purwakarta* kemudian kendaraan *Toyota Avanza* yang dikendarai oleh *Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin* masuk ke *rest Area 97 Cipularang Purwakarta* kemudian berhenti di depan tempat *ATM Center*;
- Bahwa Saksi turun dari kendaaran mobil *Azanva* tersebut sedangkan *Terdakwa I dan Terdakwa II* menunggu di dalam kendaran mobil *Azanva* sambil mengawasi;
- Bahwa *Terdakwa I dan Terdakwa II* bersama-sama dengan *Saksi Dedi Darmawan Bin Nata* telah mengambil sesuatu barang berupa *1 (satu) buah ATM BCA* yang berisikan uang sebesar *Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)* pada hari *Kamis tanggal 14 September 2023*, sekira jam *13.00 WIB* bertempat di *Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta*;
- Bahwa *Saksi Dedi Darmawan* masuk ke dalam tempat *ATM Center* sambil membawa tusuk gigi dan setelah *Saksi Dedi Darmawan* berada di dalam ruangan *ATM Center* kemudian saksi *Dedi Darmawan* memasukan tusuk gigi atau menggangel ditempat mesin *ATM Ceter* setelah menggangel tempat mesin *ATM center* saksi *Dedi Darmawan* keluar dan menunggudi ruang *ATM Center*;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmawan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darmawan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;

- Bahwa Saksi Dedi Darmawan melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Saksi Dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh Saksi Dedi Darmawan;

- Bahwa Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Saksi Dedi Darmawan yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Saksi Dedi Darmawan tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik saksi Dedi Darmawan dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;

- Bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;

- Bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Darmawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Darmawan kemudian Saksi Dedi Darmawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk





warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";

- Bahwa Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendaraan mobil truk;

- Bahwa Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;

- Bahwa Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaraan mobil Azanva tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dalam kendaraan mobil Azanva sambil mengawasi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*

- *Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;*
- *Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;*
- *Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";*
- *Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;*
- *Bahwa Terdakwa I mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keluar dari Mobil;*
- *Bahwa Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;*

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I Pernah dihukum dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan di Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2021 selama 3 (tiga) Tahun;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminjakan kepada Saksi Budi Prasetyo Suparman mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 – FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;
- Bahwa Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaraan mobil Azanza tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dalam kendaran mobil Azanza sambil mengawasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukkan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;
- Bahwa Terdakwa II mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 Septembre 2023 sekira jam 13.0.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;
- Bahwa benar Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaaran mobil Azanva tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dalam kendaran mobil Azanva sambil mengawasi;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;
- Bahwa benar Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;*

*- Bahwa benar Saksi Dedi Darmawan melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Saksi Dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh Saksi Dedi Darmawan;*

*- Bahwa benar Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;*

*- Bahwa benar Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Saksi Dedi Darmawan yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Saksi Dedi Darmawan tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik saksi Dedi Darmawan dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;*

*- Bahwa benar Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;*

*- Bahwa benar Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Darmawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Darmawan kemudian Saksi Dedi Darmawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";*

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendaraan mobil truk;
- Bahwa benar Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung– Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;
- Bahwa benar Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa Yurlis Antoni dan Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramu untuk keluar dari Mobil;
- Bahwa benar Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Budi Prasetyo Suparman mengetahui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa benar Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Iyuriis Antoni Alias Anton Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramli yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "mengambil", harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin Nata* telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) *pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*

Menimbang, bahwa *Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;*

Menimbang, bahwa *Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi;*

Menimbang, bahwa *Saksi Dedi Darmawan melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi*

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Saksi Dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh Saksi Dedi Darmawan;*

*Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi akan mengambil uang di ATM Rest Area KM 97 B Bandung-Jakarta, lalu saat Saksi Toberto Langi tiba di ATM BCA ternyata tidak bisa memasukan kartu ATM ke mesin ATM tersebut sehingga Saksi Toberto Langi beralih ke ATM Center yang berada di dekat dengan ATM BCA tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB;*

*Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi tidak bisa juga untuk memasukan kartu ATM dan kartu ATM masih menyangkut di mesin ATM kemudian Saksi Dedi Dermawan yang menggunakan baju warna kuning menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Saksi Dedi Darmawan tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik saksi Dedi Darmawan dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;*

*Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;*

*Menimbang, bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Dermawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Darmawan kemudian Saksi Dedi Dermawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";*

*Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;*

### **Ad.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

*Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;*

*Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap di atas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin*

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggu di ruang ATM Center;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Dedi Dermawan agar Saksi Toberto Langi masuk ke dalam ruangan ATM Center dengan maksud untuk mengambil uang kemudian Saksi Dedi Darmwan ikut masuk ke dalam ruangan ATM Center dan Saksi Dedi Darwan melihat Saksi Toberto Langi mengambil uang di mesin ATM yang telah Saksi Dedi Darmawan ganjel kemudian Saksi Dedi Darmawan berpura-pura mengambil kartu ATM yang tertinggal disamping mesin ATM Saksi Toberto Langi sambil melihat kartu jenis apa yang digunakan saksi korban Toberto Langi sehingga Saksi Dedi Darmawan melihat Saksi Toberto Langi memasukan ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk lalu Saksi Dedi Darmawan berpura-pura membantu Saksi Toberto Langi untuk memasukan ATMnya langsung tanpa izin menukar atau mengambil kartu ATM milik Saksi Toberto Langi yang besikan uang sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ATM Saksi Dedi Darmawan yang telah disiapkan oleh Saksi Dedi Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan adalah untuk mengambil barang milik Saksi Toberto Langi yang mana Saksi Toberto Langi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan untuk mengambil barang miliknya sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan, Saksi Toberto Langi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Para Terdakwa dan Saksi Dermawan mengambil barang tersebut untuk dapat dikuasai namun Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Dermawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Darmawan kemudian Saksi Dedi Dermawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;

Menimbang, bahwa Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta yang mana Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa Yurlis Antoni dan Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramu untuk keluar dari Mobil sehingga *Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian beserta satpam dengan demikian unsur keempat ini tidak terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa telah merental mobil dari Saksi Budi Prasetyo Suparman melalui Saksi Deddy Eddendy Bin Ucu Dul Madjid yang telah memberikan rental kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan R4, Merk: Toyota Avanza 1.3 G M/T, Warna: Silver Metalik, Tahun 2021, Noka: MHKM5EA3JMK192847, Nosin: 1NRG149356, Nopol: F – 1283 –FAE, An STNK: SANOWI RACHMAWATI pada tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB;*
- *Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan berangkat dari Tol Padalarang menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver B 1264 DFF pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 13.00 WIB;*
- *Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza dan duduk disamping supir sedangkan Saksi Dedi Darmawan duduk di Tengah dan sesampainya di Rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai yang dikendarai oleh Terdakwa I Yurlis Antoni Bin Komarudin masuk ke rest Area 97 Cipularang Purwakarta kemudian berhenti di depan tempat ATM Center;*
- *Bahwa Saksi Dedi Darmawan turun dari kendaraan mobil Azanza tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dalam kendaraan mobil Azanza sambil mengawasi;*
- *Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dedi Darmawan Bin Nata telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang berisikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Res Area 97 Tol Cipularang Bandung-Jakarta, Desa Sadakarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*
- *Bahwa Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam tempat ATM Center sambil membawa tusuk gigi dan setelah Saksi Dedi Darmawan berada di dalam ruangan ATM Center kemudian saksi Dedi Darmawan memasukan tusuk gigi atau mengganjel ditempat mesin ATM Ceter setelah mengganjel tempat mesin ATM center saksi Dedi Darmawan keluar dan menunggudi ruang ATM Center;*

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa Saksi Dedi Dermawan menawarkan bantuan dengan langsung mencoba memasukan Kartu ATM yang masih terganjal di Mesin ternyata saat Saksi Toberto Langi perhatikan Saksi Dedi Dermawan tersebut telah menukarkan kartu ATM Saksi Toberto Langi dengan kartu ATM milik saksi Dedi Dermawan dan memasukan kartu ATM milik Saksi Toberto Langi ke saku celana miliknya dan langsung keluar dari ATM Center;
- Bahwa Saksi Dedi Dermawan langsung keluar menuju Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;
- Bahwa Saksi Dedi Dermawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Dermawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendraan mobil truk;

Menimbang, Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan yang dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya perlu dipertimbangkan sebagaimana telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo 53 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

menimbang, bahwa terhadap Unsur Barangsiaapa, Unsur mengambil, Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan Unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan Primair sehingga tidak dipertimbangkan kembali karena telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dikaitkan dengan unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi Toberto Langi mengetahui bahwa ATM milik Saksi Toberto Langi diambil dan Saksi Dedi Darmawan langsung keluar menuju Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu di dalam kendaraan mobil Avanza;*
- *Bahwa Saksi Toberto Langi menyadari perbuatan Saksi Dermawan tersebut sehingga langsung mengejar Saksi Dedi Darmawan kemudian Saksi Dedi Dermawan langsung lari dan menuju ke Mobil Toyota Avanza warna Silver dan langsung tencap gas kemudian Saksi Toberto Langi memegang kaca spion dan langsung meneriaki saksi Dedi Darmawan tersebut "MALING !!! MALING !!!";*
- *Bahwa Saksi Dedi Darmawan membuang Kartu ATM milik Saksi Toberto Langi kemudian Saksi Dedi Darmawan masuk ke dalam kendaraan mobil Avanza langsung melarikan diri namun jalan keluar dari Rest Area KM 97 tertutup oleh truk dan kendaraan yang di Kendarai Terdakwa I menabrak kendaraan mobil truk;*
- *Bahwa Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim sedang berjaga di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta sebagai piket fungsi reskrim di Polres Purwakarta lalu sekira pukul 16.00 WIB;*
- *Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna menyampaikan perihal perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Dedi Dermawan kepada Saksi Winston Maninto Nadaek dan Ade Wawan Bin H Abdul Karim di Rest Area 97 Tol Cipularang Bandung–Jakarta Sadakarya, Kec Darangdan Kab Purwakarta;*
- *Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna sedang berjaga dipertigaan pintu keluar SPBU Rest Area KM 97 B lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar suara teriakan "MALINGGGG !!! MALINGGGGG !!" dari arah ATM Center dan terlihat ada 1 (Satu) orang yang menggunakan kaos*

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning terlihat keluar dari ATM Center dan berlari ke arah 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver sambil dikejar oleh Saksi Toberto Langi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB;

- Bahwa Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna mendengar teriakan kata Maling tersebut sehingga Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna melihat 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut terlihat panik dan mengendarai kendaraan dengan kencang serta mencari jalan keluar namun ternyata mobil tersebut malah menabrak kendaraan lain dan saat akan mundur juga terhalang oleh kendaraan Mobil Box sehingga 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut tidak bisa keluar, lalu Saksi Asep Herlan Bin Aep Sutisna bersama rekan serta masyarakat langsung mendatangi kendaraan tersebut dan menyuruh saksi Dedi Darmawan dan Terdakwa Yurlis Antoni dan Terdakwa Azmi Bin Abdullah Ramu untuk keluar dari Mobil;

- Bahwa Saksi Dedi Darmawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Purwakarta berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketujuh ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : B-1264-DFF; 1(satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Silver, Nopol : F-1283-FAE; 1 (satu) Kunci Mobil Toyota Avanza warna Silver, 6 (enam belas) buah Kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BNI, 7 (tujuh) buah Kartu ATM BRI, 8 (delapan) buah Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu ATM BSI, 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) box Korek Kayu, 1 (satu) box Tusuk gigi dan 1 (satu) buah Gergaji pipa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Namun Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan Saksi Dedi Dermawan Bin Nata yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 216/Pid.B/2023/Pn Pwk sehingga akan dipertimbangkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yurlis Anton Bin Komarudin dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yurlis Anton Bin Komarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Azmi Bin Abdullah Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pwk